

MEMPERKUAT EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI: PERAN GOVERNANCE, REGULASI DIGITAL, DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DI INDONESIA

Rusdianan Rauf^{1*}, Abd. Azis², Annisa Nurfaidah³, Semuel Pajala⁴

^{1,3}Universitas Handayani Makassar, ²Universitas Alkhairaat Palu, ⁴STITEK Dharma Yadi Makassar

E-mail: rusdianan@yahoo.com, azist.1966@gmail.com, annisa.nurfaidah96@gmail.com, pajala.semuel@gmail.com

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 19/09/2026

Revised: 27/09/2026

Accepted: 28/09/2026

Keywords: *government governance; digital regulation; government support; entrepreneurial ecosystem; economic uncertainty.*

Kata Kunci: *governance; regulasi digital; dukungan pemerintah; ekosistem kewirausahaan; ketidakpastian ekonomi.*

ABSTRACT

Economic uncertainty requires an entrepreneurial ecosystem that is capable of adapting to changes in the economic and technological environment. This study aims to analyze the role of government governance, digital regulation, and government support in strengthening the entrepreneurial ecosystem in Indonesia. The study employs a qualitative approach through a literature review and secondary data analysis based on government policies, regulatory documents, academic literature, and institutional reports. The findings reveal three main results. First, governance reforms, including digital public services and the implementation of the Online Single Submission (OSS) system, have improved access to business services, but their implementation still faces challenges related to digital literacy, inter-institutional coordination, and disparities in institutional capacity across regions. Second, digital regulation has developed, but remains challenged by fragmentation, complexity, and delays in responding to technological developments and emerging digital business models. Third, government support through financing, training, and business assistance has supported entrepreneurs, but its effectiveness is affected by targeting accuracy, access to information, program continuity, and monitoring and evaluation. This study demonstrates that entrepreneurial resilience requires the integration of effective government governance, adaptive and inclusive digital regulation, and government support oriented toward long-term capacity development.

ABSTRAK

Ketidakpastian ekonomi menuntut ekosistem kewirausahaan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *governance*, regulasi digital, dan dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka dan analisis data sekunder yang bersumber dari kebijakan pemerintah, dokumen regulasi, literatur

akademik, serta laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, reformasi *governance*, termasuk digitalisasi pelayanan dan penerapan *Online Single Submission* (OSS), telah meningkatkan kemudahan layanan usaha, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala literasi digital, koordinasi antarlembaga, dan ketimpangan kapasitas antarwilayah. Kedua, regulasi digital telah berkembang, tetapi masih menghadapi fragmentasi, kompleksitas, dan keterlambatan dalam merespons perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Ketiga, dukungan pemerintah melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan telah membantu pelaku usaha, namun efektivitasnya masih dipengaruhi ketepatan sasaran, akses informasi, kesinambungan, serta monitoring dan evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan kewirausahaan memerlukan integrasi *governance* yang efektif, regulasi digital yang adaptif dan inklusif, serta dukungan pemerintah yang berorientasi pada pengembangan kapasitas jangka panjang.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kewirausahaan telah diakui sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia (Ahlgren et al., 2019; Thurik, 2008). Namun, perkembangan kewirausahaan saat ini berlangsung dalam lingkungan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Ketidakpastian ekonomi dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti perlambatan dan krisis ekonomi, perubahan iklim, disrupsi teknologi digital, perubahan kebijakan, gangguan rantai pasok, serta ketegangan geopolitik (Kypriotelis et al., 2023; Zorko & Lučev, 2021). Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh nyata dari kondisi tersebut, ketika pembatasan aktivitas ekonomi dan gangguan rantai pasok memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha. Namun, ketidakpastian ekonomi tidak berhenti pada kondisi pandemi, melainkan terus berkembang seiring perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, dan kebijakan global. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaku usaha dan ekosistem kewirausahaan dapat mempertahankan keberlanjutan serta meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap berbagai bentuk ketidakpastian. Dalam konteks ini, peran tata kelola pemerintahan (*governance*), regulasi digital, dan dukungan pemerintah menjadi penting untuk dikaji sebagai bagian dari lingkungan kelembagaan yang dapat memengaruhi kemampuan ekosistem kewirausahaan dalam menghadapi perubahan.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi digital yang terus tumbuh menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang tangguh (Sofyan, 2024). Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor digital serta populasi muda yang dapat mendukung munculnya wirausaha baru dan perkembangan aktivitas ekonomi berbasis digital (Safar Nasir et al., 2024; Purba et al., 2025). Di sisi lain, optimalisasi potensi tersebut masih

menghadapi berbagai persoalan, antara lain efektivitas tata kelola pemerintahan, kemampuan regulasi dalam mengikuti perkembangan teknologi digital, serta kesinambungan dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha. Tantangan tersebut menjadi semakin relevan ketika pelaku usaha harus menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung secara cepat dan tidak selalu dapat diprediksi. Dengan demikian, ketahanan ekosistem kewirausahaan di Indonesia tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dan institusi pendukung dalam menciptakan lingkungan usaha yang adaptif terhadap berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi.

Dalam literatur global, lingkungan kelembagaan dipandang memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan keputusan kewirausahaan. North (1990) melalui teori institusional menjelaskan bahwa institusi formal, termasuk regulasi, kebijakan, dan mekanisme tata kelola, berperan dalam membentuk struktur insentif dan lingkungan tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Dalam konteks ekonomi digital, perkembangan teknologi juga menuntut adanya regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan model bisnis dan pola interaksi ekonomi. Regulasi yang fleksibel dan inklusif dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengakses pasar, sumber daya, dan jaringan secara lebih efektif. Pada saat yang sama, tata kelola yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan publik dapat mendukung terciptanya lingkungan usaha yang lebih kondusif dalam menghadapi perubahan ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan dan regulasi digital tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang memengaruhi kemampuan kewirausahaan untuk beradaptasi.

Penelitian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap peran institusi, tata kelola, dan regulasi dalam membangun ekosistem

kewirausahaan. North (1990) memberikan landasan teoritis mengenai pentingnya institusi dalam membentuk aktivitas ekonomi dan perilaku pelaku usaha. Sementara itu, penelitian mengenai ekosistem kewirausahaan di negara lain menunjukkan bahwa tata kelola yang terintegrasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi digital dapat berkontribusi terhadap penguatan lingkungan kewirausahaan. Studi Cheah et al. (2016), Lee et al. (2020), dan Yoon & Oh (2025), misalnya, menunjukkan pentingnya strategi kelembagaan, dukungan kebijakan, dan regulasi yang responsif dalam mendukung perkembangan kewirausahaan dan inovasi. Di sisi lain, penelitian mengenai Indonesia juga menunjukkan adanya potensi ekonomi digital dan karakteristik demografis yang mendukung perkembangan kewirausahaan (Safar Nasir et al., 2024; Purba et al., 2025), sementara Sofyan (2024) menyoroti tantangan dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung membahas lingkungan kelembagaan, perkembangan ekonomi digital, atau dukungan kebijakan sebagai aspek yang berdiri sendiri, sementara keterkaitan antara tata kelola pemerintahan, regulasi digital, dan dukungan pemerintah sebagai suatu kesatuan dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan di tengah ketidakpastian ekonomi masih belum banyak dibahas secara terpadu, khususnya dalam konteks Indonesia. Selain itu, pembahasan mengenai ketidakpastian ekonomi dalam sebagian kajian masih sering dikaitkan dengan kondisi krisis tertentu, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana ekosistem kewirausahaan dapat dibangun agar mampu merespons berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat respons terhadap satu jenis krisis, tetapi juga mengkaji kapasitas kelembagaan dan kebijakan dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi yang terus berlangsung.

Berdasarkan gap tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu tata kelola pemerintahan, regulasi digital, dan dukungan pemerintah, dalam menganalisis penguatan ekosistem kewirausahaan di Indonesia dalam konteks ketidakpastian ekonomi secara umum. Penelitian ini tidak menempatkan pandemi COVID-19 sebagai fokus utama, tetapi menggunakannya sebagai salah satu ilustrasi mengenai bagaimana ketidakpastian ekonomi dapat memberikan tekanan terhadap aktivitas kewirausahaan. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat ketahanan ekosistem kewirausahaan secara lebih luas, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi, dinamika regulasi,

perubahan kondisi ekonomi, dan berbagai tekanan eksternal lainnya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterpaduan antara kualitas tata kelola, kemampuan regulasi digital untuk beradaptasi, dan kesinambungan dukungan pemerintah dalam membentuk ekosistem kewirausahaan yang resilien.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan, regulasi digital, dan dukungan pemerintah dapat berperan secara bersama-sama dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi. Penelitian ini menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai bagian yang saling berkaitan dalam membentuk lingkungan usaha yang adaptif, inklusif, dan resilien terhadap berbagai perubahan ekonomi dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan pemahaman yang lebih terpadu mengenai peran kelembagaan dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang relevan dalam memahami hubungan antara institusi, regulasi, dan kewirausahaan:

1. Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa institusi, baik formal (aturan hukum, regulasi) maupun informal (norma, budaya), memengaruhi perilaku ekonomi dan keputusan aktor pasar. Dalam konteks ini, *governance* dan regulasi digital merupakan bentuk institusi formal yang menciptakan kerangka insentif bagi wirausahawan. *Governance* yang baik akan menciptakan lingkungan yang stabil, transparan, dan kondusif untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

Penjelasan tersebut merujuk pada pemikiran dari (North, 1990), tokoh utama dalam teori institusional baru, yang menekankan bahwa perilaku ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasar semata, melainkan juga oleh keberadaan institusi yang membentuk struktur insentif dalam masyarakat. Institusi dalam hal ini mencakup dua bentuk utama: institusi formal, seperti hukum, regulasi, dan peraturan pemerintah; serta institusi informal, seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks kewirausahaan di era digital, institusi formal memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat. *Governance* yang baik—yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan regulasi—

merupakan bentuk konkret dari institusi formal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Salah satu bentuk nyata governance dalam konteks digital adalah keberadaan regulasi digital, seperti perlindungan data, sistem pembayaran digital, hingga sistem perizinan elektronik seperti OSS (Online Single Submission).

Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka insentif yang dapat mendorong partisipasi wirausahawan, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Ketika regulasi dirancang secara inklusif dan mudah diakses, maka biaya transaksi akan menurun, risiko berusaha menjadi lebih rendah, dan kepercayaan terhadap sistem akan meningkat. Sebaliknya, jika governance lemah dan regulasi tidak konsisten, maka hal itu menciptakan ketidakpastian dan menurunkan motivasi wirausahawan untuk berinovasi atau memperluas usaha mereka. Dengan demikian, teori institusional menjelaskan bahwa kualitas institusi sangat menentukan dinamika ekonomi dan keberhasilan kewirausahaan dalam jangka panjang.

2. Theory of Entrepreneurial Ecosystems

Teori ini menekankan bahwa kewirausahaan berkembang dalam suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti pemerintah, regulasi, pasar, modal, dan infrastruktur digital. Regulasi digital dan dukungan pemerintah merupakan bagian kunci dari ekosistem kewirausahaan, terutama dalam mendorong resilien startup dan UMKM selama masa krisis.

Penjelasan tersebut merujuk pada *entrepreneurial ecosystem theory* yang dikembangkan oleh peneliti seperti (Stam & Spigel, 2016a), yang menekankan bahwa kewirausahaan tidak terjadi secara terisolasi, melainkan tumbuh dan berkembang dalam suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai elemen saling terkait. Dalam ekosistem kewirausahaan, terdapat komponen-komponen utama seperti kebijakan pemerintah, regulasi, akses terhadap pasar dan modal, infrastruktur digital, pendidikan, serta budaya kewirausahaan. Keterkaitan dan sinergi antar elemen inilah yang akan menentukan apakah lingkungan tersebut kondusif untuk tumbuhnya wirausahawan yang inovatif dan tangguh.

Regulasi digital dan dukungan pemerintah menjadi dua elemen penting dalam ekosistem ini. Regulasi digital mencakup aspek hukum dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi dalam aktivitas usaha, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan sistem perizinan daring. Sementara itu, dukungan pemerintah dapat berbentuk insentif fiskal, pelatihan digital, akses pembiayaan, hingga pembentukan platform digital bagi UMKM. Keduanya menjadi krusial terutama di masa krisis ekonomi, seperti

pandemi COVID-19, di mana banyak usaha rintisan (startup) dan UMKM mengalami tekanan yang besar.

Pemerintah yang responsif dan memiliki regulasi yang adaptif akan memperkuat resiliensi UMKM dan startup dalam menghadapi ketidakpastian. Misalnya, penerapan sistem OSS (Online Single Submission) dan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bentuk dukungan kelembagaan yang memperkuat fondasi ekosistem kewirausahaan. Dalam kerangka teori ini, semakin terintegrasi dan suportif komponen-komponen ekosistem, semakin besar peluang keberhasilan dan pertumbuhan kewirausahaan secara berkelanjutan.

3. Dynamic Capabilities Theory

Teori ini menyatakan bahwa organisasi (termasuk wirausahawan) harus memiliki kemampuan dinamis untuk beradaptasi, mengintegrasikan, dan membentuk ulang kompetensinya untuk menanggapi perubahan eksternal. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan digital, akses modal, dan kebijakan fiskal sangat menentukan apakah pelaku usaha mampu membangun *dynamic capabilities* selama masa krisis.

Penjelasan tersebut merujuk pada *Dynamic Capabilities Theory* yang dikemukakan oleh (Teece et al., 1997). Teori ini menyoroti pentingnya kemampuan organisasi untuk secara berkelanjutan mengadaptasi dan mengubah kompetensinya agar tetap relevan di tengah perubahan lingkungan eksternal yang cepat dan tidak terduga. *Dynamic capabilities* atau kemampuan dinamis mengacu pada kapasitas untuk merasakan peluang dan ancaman (sensing), merebut peluang (seizing), serta mengkonfigurasi ulang aset dan kompetensi (transforming) agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Dalam konteks kewirausahaan, terutama bagi pelaku UMKM dan startup di tengah krisis seperti pandemi atau ketidakstabilan ekonomi, memiliki kemampuan dinamis menjadi sangat krusial. Para wirausahawan tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga harus mampu berinovasi dan menyesuaikan model bisnis mereka agar sesuai dengan perubahan pasar, teknologi, dan preferensi konsumen. Namun, kemampuan ini tidak terbentuk secara instan; diperlukan ekosistem pendukung, terutama peran aktif pemerintah.

Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan digital membantu pelaku usaha memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Akses terhadap modal usaha memfasilitasi implementasi inovasi dan ekspansi, sementara kebijakan fiskal seperti insentif pajak atau subsidi dapat mengurangi beban keuangan, memungkinkan pelaku usaha fokus pada peningkatan kapasitas internal. Semua dukungan ini memperkuat fondasi *dynamic capabilities* sehingga wirausahawan

tidak hanya mampu bertahan di masa krisis, tetapi juga mampu tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka penting dalam memahami bagaimana adaptabilitas dan pembelajaran menjadi kunci sukses wirausaha dalam konteks ekonomi yang terus berubah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan, tata kelola institusional, dan regulasi digital yang mendukung kewirausahaan di Indonesia dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mendalami konsep, kerangka kebijakan, dan dinamika institusional melalui sumber data sekunder, tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan (Creswell & Creswell, 2017).

Objek dalam penelitian ini mencakup kebijakan pemerintah, sistem tata kelola, serta regulasi dan inisiatif digital yang berkaitan dengan kewirausahaan nasional. Sementara itu, unit analisis utama adalah Indonesia, sebagai negara berkembang yang mengalami transformasi ekonomi digital di tengah tantangan global yang fluktuatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan publik seperti Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan program-program kementerian terkait. Selain itu, digunakan laporan dari lembaga internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kajian literatur juga dilakukan terhadap artikel jurnal akademik, laporan riset, dan publikasi ilmiah terkini. Data ini digunakan untuk memberikan konteks numerik terhadap dimensi tata kelola dan kondisi institusional Indonesia. Kajian ini digunakan untuk menyusun kerangka konseptual dan menemukan temuan empiris yang mendukung argumentasi penelitian (Booth et al., 2003).

Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada identifikasi pola, tantangan, dan peluang dari intervensi pemerintah dalam mendukung ekosistem kewirausahaan. Metode triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas temuan, dengan membandingkan data dari dokumen kebijakan, literatur akademik, dan indikator kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama mengenai penguatan ekosistem kewirausahaan di Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, yaitu tata kelola pemerintahan dan

lingkungan kelembagaan, regulasi digital, serta dukungan pemerintah. Ketiga aspek tersebut menunjukkan kondisi yang berkembang, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam implementasi dan pemerataan manfaat bagi pelaku usaha.

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan, terutama pada aspek *voice and accountability* dan *regulatory quality* dalam satu dekade terakhir (Kaufmann & Kraay, 2024). Namun, aspek *control of corruption*, *rule of law*, dan *government effectiveness* masih menunjukkan keterbatasan dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN. Ketidakpastian regulasi, prosedur birokrasi yang panjang, dan inkonsistensi implementasi kebijakan masih menjadi kendala bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan *startup* (Malik, 2024; Nur & Nurmandi, 2024; Sukarno & Nurmandi, 2023).

Salah satu bentuk reformasi tata kelola yang ditemukan adalah penerapan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Sistem tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui layanan digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku UMKM (Armalita & Khotami, 2025a; Franky et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan reformasi pelayanan dengan kemampuan sebagian pelaku usaha dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital.

Dalam konteks regional, Singapura menunjukkan karakteristik tata kelola yang kuat melalui kepastian hukum dan efisiensi birokrasi (Huff, 1999). Malaysia menunjukkan kebijakan yang relatif stabil dan sistem hukum yang mendukung kegiatan usaha (Abdul Karim, 2012; Ling et al., 2020), sedangkan Vietnam menunjukkan perkembangan dalam efisiensi pemerintahan dan dukungan terhadap kewirausahaan digital meskipun masih menghadapi tantangan kelembagaan (Mai et al., 2024; Trung, 2024).

2. Regulasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan aktivitas digital, termasuk regulasi perlindungan data pribadi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan transformasi digital nasional. Namun, kerangka regulasi digital masih menghadapi persoalan fragmentasi, kompleksitas, dan keterlambatan dalam merespons perkembangan teknologi serta model bisnis digital (Priyo Utomo et al., 2025; Wala & Wala, 2025).

Ketidakjelasan regulasi ditemukan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan aktivitas

startup dan bisnis digital, seperti perpajakan digital, status hukum platform daring, dan perizinan e-commerce (Firdaus, 2025). Selain itu, keamanan digital, kepercayaan konsumen terhadap transaksi daring, dan rendahnya literasi digital pada sebagian wirausahawan pemula masih menjadi tantangan (Prayuti, 2024; A. Putri et al., 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital menciptakan peluang bagi kewirausahaan, tetapi juga membutuhkan kerangka regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.

3. Dukungan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan berbagai bentuk dukungan untuk mempertahankan dan mengembangkan aktivitas usaha, antara lain Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digital, dan pendampingan bagi UMKM. Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan digital pelaku usaha (Girsang & Purnama, 2023; Herijal Putra & Amran, 2023; Siregar et al., 2025).

Namun, efektivitas dukungan pemerintah masih menghadapi beberapa kendala. OECD (2021) menunjukkan adanya persoalan ketepatan sasaran dan keterbatasan informasi dalam pelaksanaan program dukungan bagi UMKM. Selain itu, kesenjangan infrastruktur, informasi, dan literasi administrasi turut membatasi akses sebagian pelaku usaha terhadap program pemerintah (R. D. Putri et al., 2025; Saragih et al., 2024).

Program digitalisasi UMKM juga masih banyak berfokus pada pelatihan dasar dan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan pengembangan teknologi yang lebih lanjut. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur, informasi, dan kemampuan administrasi menyebabkan manfaat program belum merata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program dukungan belum secara otomatis menghasilkan penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Pemerintahan sebagai Landasan Ekosistem Kewirausahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi tata kelola di Indonesia telah meningkatkan kualitas pelayanan usaha melalui digitalisasi, salah satunya melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Namun, manfaat reformasi tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat kendala literasi digital, kapasitas kelembagaan, dan implementasi kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan teori kelembagaan North (1990), yang menjelaskan bahwa institusi formal berupa hukum, regulasi, kebijakan, dan prosedur administrasi membentuk struktur yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Tata kelola yang konsisten dan efektif dapat mengurangi ketidakpastian kelembagaan yang dihadapi pelaku usaha.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rauf et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan manfaat bagi UMKM melalui peningkatan efisiensi operasional, akses pasar, kualitas layanan, dan inovasi. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa literasi digital, infrastruktur, dan pembiayaan masih menjadi hambatan. Temuan mengenai tata kelola di negara lain juga menunjukkan pentingnya kelembagaan dalam mendukung kewirausahaan. Singapura memiliki karakteristik kepastian hukum dan efisiensi birokrasi (Huff, 1999), sementara Malaysia menunjukkan kebijakan yang relatif stabil (Abdul Karim, 2012; Ling et al., 2020). Vietnam juga menunjukkan perkembangan dalam efisiensi pemerintah dan dukungan terhadap kewirausahaan digital (Mai et al., 2024; Trung, 2024).

Temuan penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan internal pelaku usaha, tetapi juga pada kualitas lingkungan kelembagaan. Penerapan OSS dapat menyederhanakan proses perizinan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan pengguna dan kapasitas institusi pelaksana. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik perlu disertai dengan pendekatan yang inklusif agar reformasi tata kelola dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dengan kapasitas yang berbeda.

2. Regulasi Digital sebagai Faktor Pendukung Adaptasi Kewirausahaan

Penelitian menemukan bahwa regulasi digital di Indonesia telah berkembang, tetapi masih menghadapi fragmentasi dan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan respons regulasi. Persoalan tersebut terlihat pada ketidakjelasan beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas digital serta keterbatasan literasi dan keamanan digital.

Berdasarkan teori kelembagaan North (1990), regulasi merupakan bagian dari institusi formal yang memberikan kepastian dan struktur bagi aktivitas ekonomi. Dalam lingkungan digital yang berubah cepat, regulasi perlu mampu beradaptasi agar tidak meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Rauf et al. (2025) menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat meningkatkan akses pasar, efisiensi, inovasi, inklusi sosial, dan ketahanan ekonomi, tetapi manfaat tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur, literasi digital, keamanan siber, dan

kebijakan yang inklusif. Penelitian *Optimalisasi Transformasi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia* juga menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM, tetapi masih terkendala teknologi, literasi, pembiayaan, dan infrastruktur.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi digital perlu dipahami bukan hanya sebagai instrumen pengendalian, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur kelembagaan kewirausahaan. Ketika regulasi tidak mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital, ketidakpastian hukum dapat meningkat dan membatasi ruang inovasi. Sebaliknya, regulasi yang adaptif dan inklusif dapat menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi inovasi teknologi. Dengan demikian, tantangan regulasi digital Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembentukan aturan, tetapi juga harmonisasi dan kemampuan implementasinya.

3. Dukungan Pemerintah dan Pengembangan Kapasitas Usaha

Pemerintah telah menyediakan berbagai program pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan untuk mendukung UMKM. Namun, efektivitas program masih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, akses informasi, kesenjangan infrastruktur, dan kesinambungan monitoring dan evaluasi.

Temuan tersebut sesuai dengan *Entrepreneurial Ecosystem Theory* dari Stam & Spigel (2016), yang menempatkan pemerintah dan institusi sebagai bagian penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung aktivitas kewirausahaan. Dukungan pemerintah dalam ekosistem tersebut mencakup penyediaan sumber daya, akses, dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mengembangkan kapasitasnya.

Girsang & Purnama (2023), Herijal Putra & Amran (2023), dan Siregar et al. (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan, pelatihan, dan dukungan digital dapat membantu penguatan kapasitas UMKM. Rauf et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam mempercepat transformasi digital UMKM. Selanjutnya, Rauf (2025) menekankan pentingnya infrastruktur digital, literasi digital, kebijakan pendukung, pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi, dan insentif bagi UMKM serta *startup*. Rauf et al. (2025) juga menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat mendukung inovasi, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh lingkungan kelembagaan yang memadai.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas dukungan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan atau jumlah program, tetapi juga oleh kemampuan program tersebut menjangkau kebutuhan pelaku usaha. Bantuan finansial dapat memberikan respons terhadap

tekanan ekonomi jangka pendek, sedangkan pelatihan, pendampingan, literasi digital, dan akses pasar berperan dalam membangun kapasitas jangka panjang. Karena itu, dukungan pemerintah perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekosistem, bukan semata-mata sebagai bantuan ketika terjadi krisis.

4. Integrasi Tata Kelola, Regulasi Digital, dan Dukungan Pemerintah

Ketiga temuan menunjukkan adanya keterkaitan antara tata kelola pemerintahan, regulasi digital, dan dukungan pemerintah dalam membentuk kondisi ekosistem kewirausahaan. Keterbatasan pada salah satu aspek dapat memengaruhi efektivitas aspek lainnya.

Dalam teori kelembagaan North (1990), kualitas institusi menentukan struktur dan kepastian lingkungan ekonomi. Sementara itu, *Entrepreneurial Ecosystem Theory* Stam & Spigel (2016) menjelaskan bahwa pemerintah, institusi, sumber daya, jaringan, dan pasar merupakan elemen yang saling berinteraksi dalam ekosistem kewirausahaan.

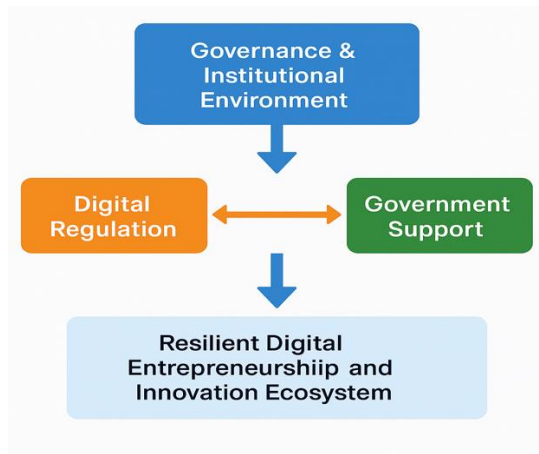
Cheah et al. (2016), Lee et al. (2020), dan Yoon & Oh (2025) menunjukkan pentingnya strategi kelembagaan dan kebijakan yang mendukung perkembangan kewirausahaan dan ekonomi digital. Penelitian Rauf et al. (2024), Rauf (2025), dan Rauf et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya transformasi digital, infrastruktur, literasi, regulasi, dan dukungan pemerintah bagi perkembangan kewirausahaan.

Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan mengintegrasikan ketiga aspek dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Tata kelola menyediakan kepastian dan koordinasi kelembagaan, regulasi digital memberikan kerangka bagi aktivitas ekonomi berbasis teknologi, sedangkan dukungan pemerintah menyediakan sumber daya dan pengembangan kapasitas. Keterpaduan ketiganya menjadi penting karena digitalisasi pelayanan tidak akan optimal tanpa literasi dan dukungan, sementara dukungan pemerintah juga membutuhkan tata kelola dan regulasi yang memungkinkan program berjalan secara efektif.

Ketidakpastian ekonomi dalam penelitian ini tidak dibatasi pada pandemi COVID-19. Pandemi digunakan sebagai salah satu contoh guncangan ekonomi, sementara perubahan teknologi, gangguan rantai pasok, perubahan pasar, dinamika kebijakan, dan ketegangan geopolitik juga merupakan bentuk ketidakpastian yang dapat memengaruhi aktivitas kewirausahaan (Kypriotelis et al., 2023; Zorko & Lučev, 2021). Dengan perspektif tersebut, ketahanan ekosistem kewirausahaan dipahami sebagai kemampuan ekosistem untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan, bukan hanya kemampuan merespons satu jenis krisis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekosistem

kewirausahaan di Indonesia membutuhkan keterpaduan antara tata kelola pemerintahan yang efektif, regulasi digital yang adaptif, dan dukungan pemerintah yang berorientasi pada pengembangan kapasitas. Temuan tersebut memperluas penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas transformasi digital, kelembagaan, regulasi, atau dukungan pemerintah secara terpisah dengan menunjukkan keterkaitan ketiga aspek tersebut dalam membangun ketahanan kewirausahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.



Gambar 1. Hubungan 3 pilar utama dalam menciptakan Ekosistem kewirausahaan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem kewirausahaan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu tata kelola pemerintahan, regulasi digital, dan dukungan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi tata kelola dan digitalisasi pelayanan, termasuk penerapan Online Single Submission (OSS), telah meningkatkan akses terhadap layanan usaha, tetapi masih menghadapi kendala berupa literasi digital, koordinasi antarlembaga, dan kesenjangan kapasitas antarwilayah. Regulasi digital juga telah berkembang, namun masih menghadapi persoalan fragmentasi, kompleksitas, serta keterlambatan dalam merespons perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Sementara itu, berbagai bentuk dukungan pemerintah melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan telah membantu pengembangan kapasitas pelaku usaha, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, akses informasi, keberlanjutan program, serta monitoring dan evaluasi.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian tiga dimensi tersebut dalam melihat penguatan ekosistem kewirausahaan secara lebih menyeluruh. Berbeda dari kajian yang cenderung membahas tata kelola, regulasi digital, atau dukungan

pemerintah secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiganya perlu dipandang sebagai komponen yang saling berkaitan dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang adaptif terhadap ketidakpastian ekonomi.

Implikasi penelitian menunjukkan perlunya pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas dan inklusivitas layanan digital, serta mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan model bisnis. Selain itu, program dukungan bagi pelaku usaha perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan kapasitas, literasi digital, akses informasi, inovasi, dan keberlanjutan usaha. Dengan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan pemerintah dapat lebih mendukung terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang tangguh, inklusif, dan mampu beradaptasi terhadap berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Z. (2012). Monetary policy effects on investment spending: a firm-level study of Malaysia. *Studies in Economics and Finance*, 29(4), 268–286. <https://doi.org/10.1108/10867371211266919>
- Ahlstrom, D., Chang, A. Y., & Cheung, J. S. T. (2019). Encouraging Entrepreneurship and Economic Growth. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm12040178>
- Armalita, Y., & Khotami. (2025). Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2632>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2003). *The craft of research (Chicago guides to writing, editing, and publishing)*. University of Chicago press.
- Cheah, S., Ho, Y. P., & Lim, P. (2016). Role of Public Science in Fostering the Innovation and Startup Ecosystem in Singapore. *Asian Research Policy*, 7(1), 78–93.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. David. (2017). *RESEARCH DESIGN, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE Publications.
- Firdaus, W. (2025). Masalah Hukum yang Kerap Dihadapi oleh Startup di Indonesia. *Jebal Legal*.
- Franky, Mega, Z., & Rahayu. (2025). Inovasi UMKM Berbasis Media dan Teknologi untuk Optimalisasi Ekonomi Indonesia yang Berkelanjutan. *Abdi Moestopo*, 8(1), 183–192.
- Girsang, N. C., & Purnama, R. (2023). Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk

- Usaha Mikro (Bpum) Terhadap Kinerja Perkembangan Usaha Mikro Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 236–248. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2898>
- Herijal Putra, N., & Amran, A. (2023). Peran Gender dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5872>
- Huff, W. G. (1999). Turning the Corner in Singapore's Developmental state? *Asian Survey*, 39(2), 214–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2645453>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2024). *The Worldwide Governance Indicators Methodology and 2024 Update* (Number Policy Research Working Papare 10952).
- Kypriotelis, E., Kolias, G., & Pappa, P. (2023). The Growth of Global Risks After the COVID-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, 2023, 30–44. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i1.12633>
- Lee, Y. W., Moon, H.-C., & Yin, W. (2020). Innovation process in the business ecosystem: the four cooperations practices in the media platform. *Business Process Management Journal*, 26(4), 943–971. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2019-0473>
- Ling, P. S., Lim, M. K., & Tseng, M. L. (2020). Assessing sustainable foreign direct investment performance in Malaysia: A comparison on policy makers and investor perceptions. *Sustainability (Switzerland)*, 12(20), 1–38. <https://doi.org/10.3390/su12208749>
- Mai, B. T., Nguyen, P. V, Ton, U. N. H., & Ahmed, Z. U. (2024). Government policy, IT capabilities, digital transformation, and innovativeness in Post-Covid context: case of Vietnamese SMEs. *International Journal of Organizational Analysis*, 32(2), 333–356. <https://doi.org/10.1108/IJOA-11-2022-3480>
- Malik, I. (2024). Government Effectiveness and Good Governance Index: The Case of Indonesia. *Journal of Governance*, 9(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Nur, U., & Nurmandi, A. (2024). Examining the Impact of E-Government Development Index (EGDI) and Worldwide Governance Indicators (WGI): A Comparative Study of Thailand and The Six Selected ASEAN Countries. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 135–160. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.135-160>
- OECD. (2021). OECD Economic Outlook. In *Rapport final* (Number 1 No.109). OECD Publishing.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Priyo Utomo, A., Muhammad Ibrohim, N., Ramadhani, N., Muhammad Zidni, N., & Stia Wahyuaristy, D. (2025). Konsep Ideal Regulasi Identitas Digital Tunggal dalam Konvergensi Teknologi sebagai Instrumen Penguatan Perdagangan Digital Berbasis Ekonomi Virtual. *Forschungsforum Law Journal*, 2(02), 119–141. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.11161>
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Fitriani, R., Wulandari, S., Islam, U., Sumatera, N., Muslim, U., Al, N., & Ekonomi, P. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 126–139.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38–52.
- Putri, R. D., BP Simbolon, L. O., Nabila, Wandarisqa, N., & Pangestoeti, W. (2025). Analisa Dampak Revitalisasi Infrastruktur Publik Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui UMKM Kawasan Kota Lama Tanjungpinang. *Edusociato: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 244–250.
- Rauf, R. (2025). DIGITAL ECONOMY: AN ENTREPRENEURSHIP APPROACH. *Jurnal Bisnis Net*, 2621–3982.
- Rauf, R., Mardia, M., Raheni, C., Hannase, U., & Tafsir, M. (2025). Entrepreneurship for Sustainable Development. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 21(2), 149–164. <https://doi.org/10.47556/j.wjemsd.18.4.2022.1>
- Rauf, R., Syam, A., & Fuad Randy, M. (2024). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. In *Bongaya Journal of Research in Management* (Vol. 7, Number 1).
- Safar Nasir, M., Saleh, R., & Yuniarti, D. (2024). Upaya Optimalisasi Kemampuan Entrepreneurship Era Digital. *JICS: Journal Of International Community Service*, 3(01), 1–16. <https://doi.org/10.62668/jics.v3i01.1172>

- Saragih, J. F. L., Faradilla, A. J., Nasution, R. A., Tafonao, D. F. A., Pitaloka, D., Amelia, B., & Dongoran, D. (2024). Menutup Kesenjangan Digital: Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1788–1795.
- Siregar, A. H. M., Yusup, D. K., & ... (2025). Efektivitas Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (Bpum) Pada Pt. Bank Bri Sukaratu Malangbong Garut. *Prosiding Artikel Mini ...*, 1, 1–12.
- Sofyan, A. (2024). IDSF: Ekonomi Digital Indonesia Tumbuh Progresif dan Masih Hadapi Tantangan. *Jurnas.Com*.
- Stam, E., & Spigel, B. (2016). *Entrepreneurial Ecosystems*. SAGE Handbook of Entrepreneurship and Small Business. <https://doi.org/10.4135/9781473984080.n21>
- Sukarno, M., & Nurmandi, A. (2023). E-Government Development Index Impact on World Governance Indicator Index in Southeast Asian Countries. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.106>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. <https://doi.org/10.4337/9781035334995.00014>
- Thurik, R. (2008). *Entrepreneurship, Economic Growth and Policy in Emerging Economies (No ERS-2008-060-ORG)*. 1–20.
- Trung, P. N. (2024). The state's role of digital economy and economic innovation in Vietnam. *Journal of Business Management and Economic Development*, 2(03), 1413–1439. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i03.1105>
- Wala, G. N., & Wala, A. N. (2025). Analisis Kerangka Hukum Terkini dalam Mendukung Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan: Studi Regulasi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Multi Talenta di Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan Dan Multi Talenta*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.38035/jkmt.v3i2.376>
- Yoon, J., & Oh, S. J. (2025). The roles of entrepreneurial orientation and government support in the open innovation of manufacturing firms: empirical evidence from South Korea. *Cross Cultural & Strategic Management*, 32(1), 109–136. <https://doi.org/10.1108/CCSM-08-2023-0166>
- Zorko, M., & Lučev, J. (2021). Geographical patterns and geo-economic reasoning of the pandemic consequences: Old geopolitical “games” in the post-covid global order. *Sociologija i Prostor*, 59, 89–118. <https://doi.org/10.5673/sip.59.0.4>